

Achievement Orientation
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

Customer Satisfaction
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

Team Work
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

Integrity
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

Visionary
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

Entrepreneurship
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dan peluang yang ada



PENTINGNYA KONTRAK BISNIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Disampaikan Dalam
Pengembangan Kemitraan KUMKM Bidang Handycraft dan Furniture
dengan Usaha Besar di Kota Surakarta
di Hotel Sahid Jaya Solo,
Kamis, 31 Januari 2013

Oleh:

Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Universitas Sebelas Maret

(Dosen S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum UNS – Pembantu Rektor II UNS)

Curriculum Vitae



- Nama** : Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
Tempat tgl lahir : Magelang, 8 November 1962
Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
Pendidikan : S1 FH UNS, S2 PPS UNDIP, S3 DOKTOR ILMU HUKUM UNDIP
Status : BERKELUARGA, 1 ISTRI , 3 ANAK
HP : 08122601681
e-mail : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
Website : www.jamalwiwoho.com
Twitter : @jamalwiwoho
Facebook : jamal wiwoho
Pekerjaan : - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo dan Pembantu Rektor II UNS
- Lain-lain:
➤ Reviewer Nasional DP2M Dikti, Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll.
➤ Dosen Pascasarjana di MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll.

APA HUKUM ITU?



- ❖ Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas.
- ❖ Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan manusia dalam hidup bermasyarakat di samping kepastian hukum atau bahkan untuk kebahagiaan hidup manusia

BISNIS DAN TUJUANNYA



- ❖ Bisnis adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang:
 - a. Produksi
 - b. Distribusi/Pemasaran; dan
 - c. Perdagangan
- ❖ Tujuan dari kegiatan bisnis bisa bersifat ekonomi (mencari keuntungan, mengembangkan usaha dll) dan sosial (menampung tenaga kerja, CSR dll).

HUKUM KONTRAK BISNIS



- ❖ Perjanjian yang dibuat tertulis disebut Kontrak.
- ❖ Perjanjian adalah dua pihak atau lebih yang saling mengikat janji untuk melakukan sesuatu hal.
- ❖ Dasar Pengaturan: Buku ke III KUHPerdara
- ❖ Suatu hal = obyek perjanjian, dapat berupa:
 - a. Menyerahkan sesuatu;
 - b. Melakukan sesuatu perbuatan; dan
 - c. Tidak melaksanakan sesuatu.

KONTRAK



1

- Kontrak merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian

2

- Kontrak sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau di antara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi

3

- Kontrak sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya



Dari sini pulalah dapat diketahui arti pentingnya pembuatan suatu kontrak bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, bahkan bagi pihak atau pihak lainnya. Sebagaimana kita lihat perkembangan bisnis belakangan ini yang semakin pesat dengan alasan globalisasi. Transaksi-transaksi yang dilakukan begitu gencar dilakukan, bahkan bukan saja menyibukkan para pelaku bisnis, melainkan juga sering menyulitkan para pembuat kontrak bisnis. Hal ini disebabkan semakin canggihnya kemajuan teknologi yang harus diakui jauh meninggalkan kemajuan bidang hukum termasuk segi-segi hukum kontrak yang berlaku

PRINSIP KONTRAK BISNIS



1. Prinsip *Konsensualisme* yang mengedepankan kesepakatan kesepakatan
2. Prinsip Kebebasan Berkontrak (setiap orang bebas membuat kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan UU, Agama, Kesusilaan)
3. *Pacta Sunt Servanda* (kontrak yang sdh dibuat dihormati sebagai UU para pihak)

SYARAT KONTRAK BISNIS



- ❖ **Diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara:**
 - 1. Kesepakatan**
 - 2. Kecakapan**
 - 3. Suatu hal tertentu**
 - 4. Suatu sebab yang halal.**

Akibat Hukum Tidak Terpenuhi Syarat Sahnya Bisnis



- ❖ Tidak terpenuhi point 1 dan 2 (syarat subyektif) adalah DAPAT DIMINTAKAN PEMABATALAN.
- ❖ Tidak terpenuhi point 3 dan 4 (syarat obyektif) adalah BATAL DEMI HUKUM.

TAHAPAN KONTRAK BISNIS



Tahapan pembuatan Kontrak:

1. Negosiasi
2. Pembuatan Draft Kontrak
3. Penandatanganan Kontrak
(penutupan Kontrak)
4. Pelaksanaan Kontrak

Anatomi Kontrak



1. Judul Kontrak
2. Pembukaan
3. Para Pihak
4. *Recital* (latar belakang)
5. Isi (hak & kewajiban para pihak dlm pasal2)
6. Penutup
7. Tanda-tangan para pihak

ARTI PENTINGNYA KONTRAK DALAM BISNIS



1. Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta di mana kontrak tersebut dilakukan.
2. Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan diri-nya tersebut dalam kontrak dimaksud.
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.
4. Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut.
5. Untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih bila terjadi perselisihan antara para pihak.
6. Untuk mengetahui kapan berakhirnya kontrak, atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut.
7. Sebagai alat untuk memantau bagi para pihak, apakah pihak lawan masing-masing telah menunaikan prestasinya atau belum, atau bahkan malah telah melakukan suatu wanprestasi.
8. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, seperti apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam kontrak dimaksud. Termasuk apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan suatu kontrak dan mengharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak dimaksud.

Wanprestasi



- ❖ Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan (obyek perjanjian) dapat berupa:
 1. Tidak melaksanakan sama sekali apa yang dijanjikan.
 2. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tetapi terlambat.
 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan (tidak sempurna).
 4. Melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilaksanakan.

Akibat Wanprestasi



- ❖ Kerugian bagi pihak yang beritikad baik melaksanakan perjanjian.
- ❖ Upaya bagi pihak yang dirugikan adalah melakukan tuntutan ganti kerugian, dengan cara terlebih dahulu harus ada teguran tertulis (*SOMASI*) untuk pemenuhan prestasi.
- ❖ Dengan somasi tersebut maka dapat dipastikan dan dapat dijadikan bukti bahwa ybs melakukan Wanprestasi.

Ganti Kerugian



- ❖ Dasar : pasal 1365 KUH Perdata
- ❖ Unsur :
 - Perbuatan melawan/ melanggar hukum
 - Kesalahan (*schuld*)
 - Kerugian
 - Kausalitas

Sengketa Bisnis



Ada 2 cara penanganan sengketa bisnis :

- a) Peradilan/litigasi
- b) Di luar peradilan (*non litigasi*) *alternative Dispute Resolution. (ADR)*

Peradilan :

Awalnya ada kontrak → wanprestasi → pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan Gugatan Perdata Perdata ke PN → Berlaku hukum acara Perdata.

Asas-asas Hukum Acara Perdata



- 1) Hakim bersifat pasif → tidak menjatuhkan melebihi yang dituntut dan dari pihak sendiri yang harus membuktikan.
- 2) Pengadilan bersifat menunggu (perkara diajukan dari pihak/pengadilan tak mencari perkara)
- 3) Persidangan bersifat terbuka → untuk kontrol sosial.
- 4) Hakim mendengar kedua belah pihak (P + T) (*audi et alteram partem*)
- 5) Putusan harus disertai alasan.
- 6) Beracara dikenakan biaya.
- 7) Tak ada keharusan untuk mewakilkan.



Putusan PN → Bagi pihak yang tak puas bisa mengajukan banding ke Pengadilan tinggi dalam waktu 14 hari setelah putusan.

Bila tak puas lagi atas putusan PT → mengajukan Kasasi ke MA dalam tenggang waktu 14 hari

Sengketa Luar Pengadilan



Alternative Dispute Resolution (ADR)

Ada 4 cara :

1. Negosiasi/Perundingan/Negotiation

Ini dengan cara mengadakan perundingan-perundingan.

2. Konsiliasi → Kelanjutan dari Negosiasi

3. Mediasi/Penengah/Mediation

Ini kelanjutan Negosiasi dimana pihak yang bersangkutan menggunakan pihak III yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa UU No. 30 tahun 1999.



4. Arbitrasie (*arbitration*)

Penyelesaian sengketa dengan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk/taat pada putusan hakim yang mereka pilih/tunjuk (Biasa dibuat secara tertulis oleh para pihak)

Bentuk

Sebelum sengketa – *Pactuar de compromittendo*

Sesudah sengketa terjadi – *akte kompromis*

JENIS ARBITRASE



- 1. Ad Hoc – dibentuk khusus untuk perkara-perkara tertentu, dibentuk sementara dan jika sudah selesai kasusnya → berhenti.**
- 2. Kelembagaan (institusi) → sengaja dibentuk untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa bisnis.**

Arbitrasi internasional boleh dilaksanakan di Indonesia, apabila



1. Ada perjanjian bilateral/multilateral.
2. Putusan itu dalam lingkup hukum perdagangan.
3. Putusan tak >< dengan ketertiban umum.
4. Dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Ketua PN Jakarta Pusat.
5. Arbitrasi internasional yang mengangkut dengan negara Indonesia sebagai pihak sengketa dapat dilaksanakan bila ada eksekutorial dari MA, yang selanjutnya dilimpahkan pada Ketua PN Jakarta Pusat.

Beberapa pertimbangan memilih ADR



1. Menghindari publisitas.
2. Menekan biaya sengketa.
3. Menyelesaikan perkara secara cepat.
4. Menyelesaikan sengketa dengan ahlinya.
5. Melanggengkan hubungan bisnis.
6. Menghindari penyelesaian sengketa tak adil.

DAFTAR PUSTAKA



1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., *PENGANTAR HUKUM BISNIS*, Cetakan 2, UNS Press, 2011.
2. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., *ASPEK HUKUM DALAM BISNIS*, Cetakan 2, UNS Press, 2010
3. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., *ARTI PENTINGNYA PENYUSUNAN KONTRAK YANG BAIK*, Makalah, 1997.
4. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., *PENGHORMATAN TERHADAP KONTRAK BISNIS*, Makalah, 2002.
5. Dr. Habib Adjie, S.H., M.H., *MATERI HUKUM KONTRAK*, Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

Thank you!
Jimmy

